



PUTUSAN

Nomor 6440/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya BUDI SUPANGKAT, SH. MH., Advokat, beralamat di beralamatkan Kantor Hukum di Jalan Kebonsari RT/RW : 12/02 Desa Ngebruk Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 22 Nopember 2023 dengan Nomor 4504/Kuasa/11/2023/PA.Kab.Mlg.selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 16 hal, Put. No. 6440/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 6440/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 22 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, sebagaimana kutipan akta nikah nomer : 0607/135/VIII/2018; (Bukti P-1 Foto kopi kutipan akta nikah terlampir);
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Malang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun demikian antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut via telepon dan sms terus menerus yang mencapai puncaknya pada bulan Nopember 2020 yang sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga hal ini disebabkan :
 1. Tergugat sejak awal menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat dibantu oleh orang tua Tergugat, sehingga pada bulan Desember 2019 Penggugat berangkat bekerja sebagai TKW di negara Singapura hingga bulan Oktober 2023;
 2. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat yakni Tergugat lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan Penggugat;
 3. Ketika terjadi peselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

Hal 2 dari 16 hal, Put. No. 6440/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa wujud dan akibat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tentram dan bahagia, dan hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Bahwa sejak bulan Nopember 2020, hingga sekarang terhitung sudah 3 (tiga) tahun, lamanya hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun lagi;

6. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Perceraian;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul dari diajukannya gugatan ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator H. Sholichin, S.H. (praktisi Hukum) sebagaimana laporan mediaasi tanggal 13 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 16 hal, Put. No. 6440/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2023 pada pokoknya:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan Tegas seluruh dalil dalil Penggugat;
2. Bahwa, dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar;
3. Bahwa, berdasarkan segala jawaban yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0004/004/I/2021 tanggal 05 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh kepala KUA kecamatan Pagak Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3507046509870005, tanggal 14-09-2018, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI:

Saksi 1; Saksi I Penggugat, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 16 hal, Put. No. 6440/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah diajak kerja di Singapura diberi modal Penggugat tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Penggugat menjadi TKW di Singapura sejak tahun 2020 sampai Oktober 2023, pulang ke Malang langsung ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat di Malang, Tergugat datang ke rumah sebanyak 4 kali tetapi tidak bermalam;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2; Saksi II Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Hal 5 dari 16 hal, Put. No. 6440/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah diajak kerja di Singapura diberi modal Penggugat tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Penggugat menjadi TKW di Singapura sejak tahun 2020 sampai Oktober 2023, pulang ke Malang langsung ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat di Malang, Tergugat datang ke rumah sebanyak 4 kali tetapi tidak bermalam;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali; Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

SAKSI 1; Saksi I Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pergi TKW selama 3 tahun dan setelah pulang tidak pulang ke rumah Tergugat tetapi pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Penggugat berada dimana;

Hal 6 dari 16 hal, Put. No. 6440/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan keduanya kembali;

SAKSI 2: Saksi II Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pergi TKW selama 3 tahun dan setelah pulang tidak pulang ke rumah Tergugat tetapi pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Penggugat berada dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 16 hal, Put. No. 6440/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada budi supangkat, Advokat berkantor di Jl.kebonsari2 RT 12 RW 02 desa ngebruk Kec.Sumberpucung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 20 Nopember 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 22 Nopember 2023 dengan Nomor 4504/Kuasa/11/2023/PA.Kab.Mlg.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Malang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah

Hal 8 dari 16 hal, Put. No. 6440/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator H. Sholichin, S.H. (praktisi Hukum), namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sejak awal menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat dibantu oleh orang tua Tergugat, sehingga pada bulan Desember 2019 Penggugat berangkat bekerja sebagai TKW di negara Singapura hingga bulan Oktober 2023;
2. Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat yakni Tergugat lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan Penggugat;
3. Bahwa Ketika terjadi peselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
4. Bahwa wujud dan akibat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut dibawah ini:
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tentram dan bahagia, dan hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
6. Bahwa sejak bulan Nopember 2020, hingga sekarang terhitung sudah 3 (tiga) tahun, lamanya hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

4. Bahwa, Tergugat menolak dengan Tegas seluruh dalil dalil Penggugat;
5. Bahwa, dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar;

Hal 9 dari 16 hal, Put. No. 6440/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 10 dari 16 hal, Put. No. 6440/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, masih baik baik saja namun saksi saksi telah melakukan upaya perdamaian bahkan saksi pertama Tergugat dalam persidangan masih sanggup mendamaikan, namun kenyataannya tidak berhasil dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat tersebut mengenai tidak tahu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Hal 11 dari 16 hal, Put. No. 6440/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa saksi saksi Tergugat telah memberikan keterangan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar perpisahan tempat tinggal tersebut karena Penggugat menjadi TKW ke Singapura dan selama 3 tahun baru pulang tetapi bukan pulang ke rumah Tergugat melainkan pulang ke rumah orangtua Penggugat, para saksi telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Tergugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, surat bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus hingga sekarang ini;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkar adalah dikarenakan tidak ada nafkah dari Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

Hal 12 dari 16 hal, Put. No. 6440/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat yang menyatakan masih berat bercerai dengan Penggugat namun usaha damai baik yang dilakukan oleh Tergugat sendiri maupun keluarga tidak berhasil, oleh karenanya apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

Hal 13 dari 16 hal, Put. No. 6440/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكلن الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 14 dari 16 hal, Put. No. 6440/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. dan Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H. ES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MUSTIYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H. ES.

Panitera Pengganti,

Hj. MUSTIYAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
PNBP Kuasa	Rp	10.000,00
Panggilan	Rp	640.000,00
PNBP	Rp	10.000,00

Hal 15 dari 16 hal, Put. No. 6440/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	910.000,00

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal, Put. No. 6440/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)